



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dukuh Krajan, Desa Kangkung RT005 RW001, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Demak, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makhfud,S.H.,M.H., dan Umi Umayati, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MAKHFUD,S.H.,M.H. & REKAN berkedudukan hukum di Perumahan Wijaya Kusuma II, Jalan Flamboyan II, Blok M Nomor 21, Desa Katonsari, RT 005 RW 005, Kecamatan Demak, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2024, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 14 Mei 2024 Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Ahad 3 September 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1427 Hijriah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 878/93/IX/2006 tanggal 3 September 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maranggen, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah (Bukti P-4).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -, lahir di Demak, 7 Agustus 2008 (umur ± 16 tahun), NIK 3321010708060003, beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kecamatan Mranggen, xxxxxxxx xxxxx (Bukti P-5).
3. Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan cinta/berpacaran dengan seorang perempuan bernama -, lahir di Demak, 16 Juni 2009 dengan status perawan, beralamat di Desa Karangsono RT 001 RW 001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8), selama lebih kurang 1 (satu) tahun.
4. Para Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya tersebut dengan calon istrinya bernama - tersebut karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan - sudah hamil ± 3 (tiga) (Bukti P-9) serta sulit untuk dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir ada madharat yang lebih besar dan bertentangan dengan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa kedua anak tersebut sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan nasab, persusuan maupun semenda yang menghalangi untuk kawin menurut syariat Islam.
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena calon pengantin belum

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat Kepala KUA Kecamatan Mranggen nomor 397/Kua.11.21.12/Pw.01/04/2024 tanggal 22 April 2024 (Bukti P-10).

7. Bahwa permohonan dispensasi menikah ini telah mengikuti konseling dari Dinas Sosial dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxx (Bukti P-11).

8. Bahwa rencana pernikahan tersebut didasarkan atas keinginan anak yang bersangkutan dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun (Bukti P-12).

9. Bahwa calon mempelai laki-laki mampu untuk menikah dan telah mampu bekerja secara mandiri sebagai buruh dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sebulan..

10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

B. PERMOHONAN (*PETITUM*) PEMOHON

Berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Demak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi dispensasi untuk kawin anak Para Pemohon bernama - untuk kawin dengan calon istrinya bernama -.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, lalu oleh Hakim diberikan nasehat agar menunda rencana pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, mengingat banyak hal mudharat yang biasanya terjadi jika pernikahan dibawah umur di izinkan seperti terputusnya pendidikan anak, belum matangnya emosional anak sehingga akan memberikan dampak negatif terhadap pasangan yang menikah dibawah umur;

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon isterinya, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan/ calon isterinya tersebut sudah hamil 4 bulan akibat perbuatan anaknya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon isterinya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan, dan bahwa dia telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain;

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah/ibu kandung dari calon isteri anak Para Pemohon yang bernama dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon dan bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 33100406770002 tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-1);

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321015501770003 tanggal 05 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 798/13/IX/2006 tanggal 03 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - nomor 3321-LT-07082008-003668 tanggal 9 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor : 396/Kua.11.21.12/PW.01/04/2024 tanggal 22 April 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan untuk Calon Pengantin atas nama - dan - tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx Puskesmas Mranggen II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak atas nama - nomor : 463.287/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-7);

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I , -, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 10 RW 01 Desa Karangsono xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

- Bahwa saksi adalah menantu calon besan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 16 ahun sedangkan umur calon isterinya 15 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun mushaharah yang menyebabkan tidak boleh saling menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan calon isterinya berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa baik secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat, bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan akibat perbuatan anak Para Pemohon,;

2. SAKSI II, -, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 10 RW 01 Desa Karangsono xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

- Bahwa saksi adalah kakak calon pengantin putri;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 16 ahun sedangkan umur calon isterinya 15 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun mushaharah yang menyebabkan tidak boleh saling menikah;

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan calon isterinya berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa baik secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat, bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan akibat perbuatan anak Para Pemohon,;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya, karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, kesemuanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai setatus kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon, yang berarti anak tersebut telah berumur 16, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen xxxxxxxxx xxxx, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yaitu berupa surat rekomendasi permohonan pernikahan anak yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon isteri, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun *mushahahar*, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon isterinya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon isterinya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya tersebut dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa secara fisik maupun mental baik anak Para Pemohon maupun calon isterinya sudah terlihat seperti orang dewasa yang siap untuk menikah;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 3 bulan akibat perbuatan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari bagi keduanya/ bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah hamil diluar nikah akibat perbuatan anak Para Pemohon, sehingga untuk memberikan perlindungan baik secara materi maupun non materil terhadap anak yang sedang dikandung tersebut antara anak Para Pemohon dan calon isterinya harus segera dikawinkan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)*

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)”*;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon isterinya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang perempuan bernama -;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Wahib, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Purwadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.

Perincian Biaya :

2. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
4. Biaya	:	Rp	100.000,-
Pemanggilan			
5. PNB	:	Rp	10.000,-
Panggilan	:	Rp	100.000,-
6. Biaya			
Penyempahan			
7. Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi			
8. Biaya	:	Rp	10.000,-
Meterai			
Jumlah	:	Rp	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk